

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Kamis
Tanggal	: 05 Desember 2024
Jam	: 00:20 WIB

Form Model TSM.6 BW.1

Langsa, 2 Desember 2024

Nomor : 001/TA/XI/2024

Lampiran : - Surat Kuasa Khusus  
- Fc. KTP Pelapor  
- Alat Bukti Pelanggaran Administrasi TSM

Perihal : **Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM**

Kepada Yth

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Di

Jl. Medan Merdeka Barat 6, Jakarta 10110

### I. IDENTITAS PELAPOR

a. Nama : Fazlun Hasan

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### II. IDENTITAS TERLAPOR

1. Nama : Jeffry Sentana S Putra  
Kedudukan : Calon Wali Kota Langsa Nomor urut 02

[REDACTED]  
[REDACTED]

Dan atau

2. Nama : M. Haikal Alfisyahrin  
Kedudukan : Calon Wakil Wali Kota Langsa Nomor urut 02

[REDACTED]  
[REDACTED]

### III. TENGGANG WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya peristiwa adanya praktik Politik Uang (*Money Politic*) yang dilakukan secara terstruktur, Sistematis dan Masif di 5 (Lima) Kecamatan pada Kota Langsa yang dilakukan oleh Terlapor maupun Timses Paslon nomor urut 2 pada tanggal 27 November 2024 pada Pukul 21.30 WIB di Posko Pemenangan Pelapor yang beralamat di Jalan;

<b>REGISTRASI</b>	
NO.	17/PHPU.WAKO-XXIII/20
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

- Bahwa dengan demikian, Penyampaian Laporan atas Pelanggaran Administrasi TSM yang diajukan oleh Pelapor masih memenuhi tenggang waktu yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota;

#### IV. URAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM

##### A. Jumlah Sebaran Kecamatan Pada Kota Langsa

- Bahwa, adapun daerah Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota pada Kota Langsa terdiri dari 5 (Lima) Kecamatan dan terdiri dari 66 (Enam Puluh Enam) Desa/Kelurahan serta 220 (Dua Ratus Dua Puluh) TPS yaitu :

1. Langsa Barat (Terdiri dari 49 TPS yang tersebar di 13 Desa/kelurahan)
2. Langsa Baro (Terdiri dari 44 TPS yang tersebar di 12 Desa/Kelurahan)
3. Langsa Kota (Terdiri dari 53 TPS yang tersebar di 10 Desa/Kelurahan)
4. Langsa Lama (Terdiri dari 47 TPS yang tersebar di 15 Desa/Kelurahan)
5. Langsa Timur (Terdiri dari 27 TPS yang tersebar di 16 Desa/Kelurahan)

##### B. Peristiwa pelanggaran terjadi di 50% lebih Kecamatan Pada Kota Langsa

1. Bahwa saat kampanye Terlapor melakukan dugaan pelanggaran yaitu Praktik Politik Uang (*Money Politic*) yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang terjadi di seluruh kecamatan dalam wilayah pemilihan Kota Langsa, yang praktiknya yaitu :
2. Masing-masing Koordinator dari Terlapor, melakukan pengumpulan data pemilih pada Kota Langsa, dengan praktik memfotokan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Masyarakat Pemilih yang disandingkan dengan Kartu Nama yang berisikan foto Terlapor, adapun setelah data yang dikumpulkan tersebut kemudian didistribusikan ke Admin Data di Tingkat Kecamatan, sesuai dengan Kecamatan masing-masing pada Kota Langsa, setelah data tersebut terdistribusikan ke admin data kecamatan kemudian Terlapor menjanjikan pemberian dalam bentuk uang, dimana nantinya uang tersebut diberikan sebelum hari pencoblosan dan sampai dengan hari pencoblosan;
3. Masyarakat atau pemilih yang telah memberikan Foto KTP tersebut, kemudian diberikan tanda terima yaitu dalam bentuk "KUPON" yang bertuliskan nomor sebagai bukti keabsahan calon pemilih yang menerima uang, juga Masyarakat atau Pemilih yang menerima Kupon, kemudian di foto dengan Masyarakat atau Pemilih mengacungkan 2 (dua) jari menunjukkan Nomor 2 yaitu Nomor urut Terlapor sebagai Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Langsa;
4. Didalam Masa tenang Pelapor mulai menemukan indikasi kecurangan yaitu pendistribusian/pembagian uang yang dilakukan dengan Praktik memasukkan

- uang ke dalam amplop berwarna putih disertai Kartu Nama Terlapor sebagai Paslon Nomor Urut 2;
5. Masyarakat atau Pemilih pada Kota Langsa telah melaporkan terjadinya peristiwa Praktik Politik Uang (money politic) tersebut di atas oleh Terlapor tersebut kepada Panwaslih Kota Langsa;
  6. Selain peristiwa yang Pelapor sebutkan di atas, masyarakat di Desa Asam Petek, Kecamatan Langsa Lama, ada melakukan tangkap tangan terhadap 2 (dua) orang pemuda karena kedapatan sedang membagikan uang dan kartu nama Terlapor, Masyarakat yang menemukan praktik pembagian uang kepada Pemilih lalu melaporkan kepada Panitia Pengawas Gampong (PPG) Asam Petek dan Panwaslih Kecamatan Langsa Lama serta ke Panwaslih Kota Langsa;
  7. Diketahui juga Terlapor sebagai Pembuat Grup WA dan Admin Grup WA, dengan nama ***“Jeffry Sentana-M Haikal Bersama Langsa Juara 2024”*** yang digunakan sebagai alat komunikasi Timses Terlapor dan Terlapor dalam rangka pemenangan pada Kontestasi PILKADA Kota Langsa, dimana kemudian Pelapor ketahui ternyata Grup WA tersebut juga digunakan untuk merencanakan, menyusun dan melaksanakan Praktik Politik uang (*Money Politik*) bagi Masyarakat atau Pemilih dan Aparatur Pemerintahan Desa;
  8. Kemudian, pembagian uang kepada masyarakat atau Pemilih pada Kota Langsa tersebut terjadi di seluruh Kecamatan pada Kota Langsa, yang telah mempengaruhi perolehan jumlah suara dari Terlapor, dimana terjadi peningkatan jumlah suara kepada terlapor terjadi hamper disemua sebaran TPS pada Kecamatan-kecamatan daerah pemilihan pada Kota Langsa;
  9. Bahwa Terlapor juga didalam materi dan muatan penyampaian saat Kampanye dimana pernyataan tersebut kemudian telah di video kan, ada pun isi dari penyampaian Terlapor dihadapan Masyarakat atau pemilih pada Kota Langsa berisikan narasi-narasi tentang menginsafi bentuk Praktik Politik uang (*Money Politik*), dimana Pelapor telah mengutip pernyataan Terlapor yaitu :  
***“Pilkada ini adalah pesta demokrasi kita boleh memilih siapapun yang kita mau tanpa harus diancam-ancam mau ditangkap pakai uang Rp. 10.000.000 daripada dia keluarkan uang Rp. 10.000.000 untuk dia tangkap orang, dia bagi-bagi saja nih ke masyarakat kita yang masih dibawah garis kemiskinan dan anak-anak yatim yang perlu untuk sekolah nanti, kita ini kan mau happy-happy kita mau senang-senang kita mau milih pemimpin, kalau sudah habis masa udahlah berhenti, jangan dia-dia aja mau disitu orang lain kan bisa berbuat juga, orang lain juga punya program, jangan dia takut-takuti masyarakat hei nanti kalian kami tangkap, Tangkap kalau bisa”***
  10. Bahwa Terlapor, berdasarkan laporan masyarakat atau pemilih pada Kota Langsa kepada Panwaslih Kota Langsa, dimana oleh Panwaslih Kota Langsa telah menyatakan sebagai Pelanggaran Pemilihan Pilkada, adapun pelanggaran

yang dilakukan Terlapor yang telah diberikan Putusan oleh Panwaslih Kota Langsa karena Terlapor terbukti melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PJ Keuchik pada Kota Langsa disaat melakukan kegiatan Kampanye dan pada kegiatan BAPERDA di Hotel....., yaitu Pj. Keuchik Gampong Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro An. Yundi, Pj. Keuchik Gampong Mutia, Kecamatan Langsa Kota An. Mahendra Ramadata, Pj. Keuchik Gampong Lhok Bani, Kecamatan Langsa Barat An. Yusri, Pj. Keuchik Gampong Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat An. Hendra Farizal Manulang, S.E., bahwa Peristiwa keterlibatan Keuchik Gampong pada Kota Langsa dalam kegiatan politik Terlapor tersebut telah membuktikan terjadinya pelanggaran Administrasi secara Terstruktur yang terjadi lebih dari 50% dari jumlah kecamatan pada Kota Langsa.

### C. Waktu dan Tempat Peristiwa

Adapun terjadinya peristiwa praktik Politik Uang (*Money Politic*) yang dilakukan Terlapor yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dimulai sejak tahapan Kampanye, Masa Tenang sampai dengan tahap Pencoblosan dapat Pelapor uraikan sebagai berikut :

- Pada hari Minggu 6 Oktober 2024, bertempat di Hotel.....
- Pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024, bertempat di Lapangan Merdeka Kota Langsa;
- Pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, bertempat di 5 (Lima) Kecamatan pada Kota langsa;
- Pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, bertempat didesa Asam Petek, Kecamatan Langsa Lama;

### V. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada, mohon kepada Panwaslih Aceh untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :


1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan atau Pemilih;
2. Menyatakan membatalkan pasangan calon Wali Kota/Wakil Wali Kota An. Jeffri Sentana- M. Haikal Nomor Ururt 02 sebagai peserta pemilihan Pada Kota Langsa;
3. Memerintahkan kepada KIP Kota Langsa untuk membatalkan Keputusan KIP Kota Langsa terkait penetapan pasangan calon dalam pemilihan.

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain. Mohon putusan yang se adil-adilnya.

Demikian laporan ini disampaikan :

Hormat Kami,

PELAPOR,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fazlun Hasan', written over a horizontal line.

(Fazlun Hasan)